

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2013 NOMOR 2

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

TANGGAL : 4 JANUARI 2013

NOMOR : 2 TAHUN 2013

TENTANG : **UNIT PELAKSANA TEKNIS JAMINAN
KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN KOTA
SUKABUMI**

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2013

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



NOMOR 2

2013

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG :

UNIT PELAKSANA TEKNIS JAMINAN KESEHATAN
PADA DINAS KESEHATAN KOTA SUKABUMI

WALIKOTA SUKABUMI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas serta sebagai upaya *universal coverage* di Kota Sukabumi dan sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 67 Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Jaminan kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Sukabumi yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Sukabumi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);

6. Peraturan.....

6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 35);
10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 16);

Memperhatikan : Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS JAMINAN KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN KOTA SUKABUMI.

BAB I.....

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Kepala Daerah adalah Walikota Sukabumi.
3. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Sukabumi.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Sukabumi.
5. Unit Pelaksana Teknis Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut UPT Jaminan Kesehatan adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Kesehatan Kota Sukabumi.
6. Kepala UPT adalah Kepala UPT Jaminan kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Sukabumi
7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT Jaminan Kesehatan pada Dinas.

BAB III.....

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

UPT Jaminan Kesehatan adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas di bidang pelayanan jaminan kesehatan yang dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 4

UPT Jaminan Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis pada Dinas di bidang pelayanan jaminan kesehatan.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT Jaminan Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan tugas teknis pada Dinas dalam perencanaan dan penanganan bidang pelayanan jaminan kesehatan;
- b. penyelenggaraan.....

- b. penyelenggaraan kegiatan teknis administratif pelayanan jaminan kesehatan;
- c. pembinaan terhadap seluruh perangkat UPT Jaminan Kesehatan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi UPT Jaminan Kesehatan, terdiri atas :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPT Jaminan Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V

BIDANG TUGAS UNSUR-UNSUR UPT JAMINAN KESEHATAN

Bagian Pertama

Kepala UPT

Pasal 7

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. membantu Kepala Dinas dalam perencanaan dan pelaksanaan pelayanan jaminan kesehatan;
 - b. memimpin.....

- b. memimpin, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan UPT Jaminan Kesehatan;
 - c. membuat rencana kerja UPT Jaminan Kesehatan dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - d. menyelenggarakan pelayanan jaminan kesehatan, yang meliputi pengelolaan manajemen kepesertaan, pengelolaan pelayanan dan rujukan, serta pelaksanaan verifikasi dan klaim jaminan kesehatan;
 - e. mengkaji dan mengusulkan rekomendasi bidang pelayanan jaminan kesehatan;
 - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas UPT Jaminan Kesehatan;
 - g. mengadakan koordinasi/kerja sama dengan dinas/instansi/ lembaga terkait lainnya untuk kepentingan pelaksanaan tugas;
 - h. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Dinas di bidang pengelolaan Jaminan Kesehatan;
 - i. mempertanggungjawabkan tugas UPT Jaminan Kesehatan secara administratif kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas;
 - j. mempertanggungjawabkan tugas UPT Jaminan Kesehatan secara operasional kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang pada Dinas sesuai bidang tugasnya; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT dibantu oleh :
- a. Subbagian Tata Usaha; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian.....

Bagian Kedua

Subbagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT, dalam hal :
 - a. menyiapkan bahan pelaksanaan jaminan kesehatan;
 - b. pelaksanaan pengelolaan pelayanan administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, dan keuangan;
 - c. pengkoordinasian penyusunan rencana kegiatan dan program UPT Jaminan Kesehatan;
 - d. pengkoordinasian kegiatan sistem informasi dan manajemen;
 - e. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana di lingkungan UPT Jaminan Kesehatan;
 - f. pengelolaan dan pemeliharaan kebersihan, keamanan, dan ketertiban di lingkungan UPT Jaminan Kesehatan;
 - g. pengkoordinasian kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT Jaminan Kesehatan; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Tata Usaha dibantu oleh :
 - a. Pengelola Administrasi Ketatausahaan;
 - b. Pengelola Administrasi Keuangan;
 - c. Pengelola Manajemen Kepesertaan;
 - d. Pengelola Pelayanan dan Rujukan; dan
 - e. Pengelola Verifikasi dan Klaim.

BAB VI

ESELONERING

Pasal 9

Eselonering pada UPT Jaminan Kesehatan adalah sebagai berikut :

- a. Kepala UPT adalah jabatan eselon IVa; dan
- b. Kepala Subbagian Tata Usaha adalah jabatan eselon IVb.

BAB VII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan UPT Jaminan Kesehatan secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap

- (2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan UPT Jaminan Kesehatan.
- (3) Jumlah, jenis, dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

TATA KERJA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, UPT Jaminan Kesehatan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal.
- (2) Kepala UPT wajib memimpin dan mengoordinasi bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya.
- (3) Pertanggungjawaban Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Kepala UPT.

Bagian.....

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 13

- (1) Setiap pimpinan dan pengelola pada UPT Jaminan Kesehatan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dari dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (2) Pembuatan laporan adalah menjadi tanggung jawab setiap pimpinan dan pengelola pada UPT Jaminan kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing berdasarkan koordinasi dan petunjuk teknis.
- (3) Setiap laporan yang diterima dari bawahannya, oleh pimpinan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.
- (4) Ketentuan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Hal Berhalangan

Pasal 14

- (1) Apabila Kepala UPT tidak berada di tempat, Kepala Subbagian Tata Usaha mewakili Kepala UPT.
- (2) Apabila Kepala UPT berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Kepala Dinas menunjuk pelaksana harian dari salah seorang pejabat struktural di lingkungan Dinas untuk mewakilinya.

BAB IX.....

BAB IX

KEPEGAWAIAN

Pasal 15

- (1) Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah.
- (2) Kepala UPT bertanggung jawab dalam hal perencanaan, pengolahan, dan pembinaan kepegawaian.
- (3) Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Kepala UPT dibuat oleh Sekretaris Dinas.
- (4) Setiap pimpinan pada UPT Jaminan Kesehatan wajib membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) pegawai di lingkungan UPT Jaminan kesehatan setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kepala UPT menyiapkan penyusunan daftar pegawai yang akan dididik baik di dalam maupun di luar negeri untuk disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas.
- (6) Ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Walikota ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 17

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 4 Januari 2013

WALIKOTA SUKABUMI,

ttd.

MOKH. MUSLIKH ABDUSSYUKUR

Diundangkan di Sukabumi
Pada tanggal 4 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,


ttd.

M. N. HANAFIE ZAIN

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2013 NOMOR 2

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI
NOMOR : 2 TAHUN 2013
TENTANG : UNIT PELAKSANA TEKNIS
JAMINAN KESEHATAN PADA
DINAS KESEHATAN KOTA
SUKABUMI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPT JAMINAN KESEHATAN



Sukabumi, 4 Januari 2013

WALIKOTA SUKABUMI,

Ttd.

MOKH. MUSLIKH ABDUSSYUKUR

